

Implementasi Vaksinasi Covid-19 Bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung

Risti Dwi Ramasari¹ Rizka Nabila Z.A²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota bandar Lampung, Provinsi lampung, Indonesia^{1,2}

Email: risti@ubl.ac.id¹ rizkanabila111@gmail.com²

Abstrak

Warga binaan memang merupakan seseorang yang telah melanggar hukum. Namun tidak berarti bahwa hak-hak asasi yang melekat pada dirinya hilang dan dapat diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak lain untuk menebus kesalahannya. Warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau penghuni rutan dan lapas di Indonesia termasuk di tempat-tempat penahanan bukan rutan/lapas harus menjadi bagian dari prioritas pemberian vaksin, tidak hanya untuk petugas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pelaksanaan program vaksinasi covid-19 di Lapas Kelas IA Bandar Lampung sudah optimal dan diharapkan komunitas narapidana dan tahanan dapat membentuk kekebalan imunitas dalam suatu kelompok atau yang biasa disebut herd immunity. Sehingga, penularan virus covid-19 di Lapas dapat ditekan. Kendala dalam pelaksanaan pemberian Vaksin Covid-19 di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung antara lain yaitu Narapidana dan tahanan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukannya tidak tercatat di bagian register Lapas Kelas IA Bandar Lampung; Narapidana dan tahanan enggan untuk di suntik vaksinasi; Narapidana dan tahanan memiliki riwayat penyakit ataupun tidak memenuhi standard kesehatan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Vaksinasi, Covid-19, Narapidana, Lapas Kelas 1 Bandar Lampung.

Abstract

The inmates are indeed someone who has violated the law. However, it does not mean that the human rights attached to him are lost and can be treated inhumanely by other parties to make amends for their mistakes. Correctional inmates (WBP) or inmates of detention centers and prisons in Indonesia, including those in non-rutan/prison detention places, must be part of the priority in administering vaccines, not only for officers. The research method used in this thesis research is a normative juridical approach and an empirical approach. Data collection is based on literature studies and field studies. The implementation of the covid-19 vaccination program at the Class IA prison in Bandar Lampung is optimal and it is hoped that the inmates and prisoners community can form immunity in a group or what is commonly called herd immunity. Thus, the transmission of the Covid-19 virus in prisons can be suppressed. Obstacles in administering the Covid-19 Vaccine at Class 1 Lapas Bandar Lampung, among others, are prisoners and detainees who do not have an Identity Card (KTP) or their Population Identification Number is not recorded in the register section of the Class IA prison in Bandar Lampung; Inmates and prisoners are reluctant to be vaccinated; Inmates and detainees have a history of illness or do not meet established health standards.

Keywords: Vaccination, Covid-19, Inmates, Class 1 Prison in Bandar Lampung.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang

demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia dan mencerminkan martabatnya serta harus memperoleh jaminan hukum. Hal ini dikarenakan hak-hak tersebut dapat efektif terpenuhi apabila dilindungi oleh hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindunginya. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM. Ia dapat dilihat mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pemenuhan maupun penegakan HAM di negaranya. Keseriusan negara Indonesia terhadap HAM dinyatakan secara implisit dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa negara mempunyai tugas yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya frasa memajukan kesejahteraan umum memberikan konsekuensi bahwa negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Hal ini merupakan bentuk dari kewajiban positif (*positive obligation*) negara yang diterapkan dengan tindakan langsung (*direct action*) dalam hal *to protect* (untuk melindungi), dan *to fulfill* (untuk memenuhi) hak warga negaranya.

Kesejahteraan sebagai salah satu yang ingin dicapai oleh negara untuk warga negaranya bukan hanya berlaku untuk warga negaranya yang bebas namun juga berlaku bagi warga negaranya yang kemerdekaannya terampas akibat melanggar hukum (warga binaan). Warga binaan memang merupakan seseorang yang telah melanggar hukum. Namun tidak berarti bahwa hak-hak asasi yang melekat pada dirinya hilang dan dapat diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak lain untuk menebus kesalahannya. Warga binaan yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tetap manusia dan ia tetap memiliki hak asasi sebagai manusia.

Berdasarkan dari pandangan Dr. Sahardjo, SH., tentang hukum sebagai pengayoman, membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan sebagai cara untuk membimbing dan membina. Begitu pula dengan institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964.

Awal tahun 2020 di Provinsi Wuhan di China adalah pertama kali virus covid-19 ditemukan. Penyebaran virus tersebut terus berlangsung dikarenakan obat untuk virus tersebut juga belum ditemukan sehingga hal tersebut memicu kepanikan warga di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri kasus covid-19 pertama kali ditemukan di Depok pada tahun 2020. Efek samping dari virus ini berbeda-beda tergantung kekebalan tubuh orang yang terjangkit. Hingga saat ini sudah jutaan orang di Indonesia pernah terinfeksi virus ini termasuk terhadap narapidana yang berada di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung.

Setelah beberapa waktu, WHO telah merekomendasikan vaksin untuk mencegah penyebaran virus ini. Warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau penghuni rutan dan lapas di Indonesia termasuk di tempat-tempat penahanan bukan rutan/lapas harus menjadi bagian dari prioritas pemberian vaksin, tidak hanya untuk petugas. Karena baik petugas pelayanan pemasyarakatan maupun WBP-nya sangat berisiko tinggi terinfeksi dan menularkan Covid-19

kepada komunitas dan populasi yang lebih umum. Dalam panduan WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) pun juga telah disebutkan bahwa populasi pada fasilitas penahanan juga masuk ke dalam prioritas pertama untuk vaksin.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Lampung mengalami kelebihan kapasitas mencapai 3.587 penghuni atau 67 persen. Dikutip dari data Sistem Database Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Senin, 13 September 2021, jumlah penghuni di 16 Lapas dan Rutan di Lampung mencapai 8.935 orang. Sementara, kapasitasnya adalah 5.348 orang. Di lapas Bandar Lampung Kelas I Bandar Lampung: tahanan dan napi 968, kapasitas 620, over kapasitas 56 persen. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusun dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Vaksinasi Covid-19 Bagi Narapidana Di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut bidangnya, berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka sifat dari penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang diteliti.

Sumber dan Jenis Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum, Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (buku). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu membaca, mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum, jurnal penelitian serta lainnya guna mengumpulkan data untuk melengkapi data yang lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis diskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan, menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori-teori serta doktrin mendiskusikan bahan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Narapidana Di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk memberikan pembinaan dan bekal hidup kepada para narapidana dalam hal ini kepentingan pelanggar hukum, tetapi juga memiliki tujuan lain yaitu untuk melindungi masyarakat dengan melakukan pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh para mantan narapidana. Sehingga, diharapkan narapidana tidak akan mengulangi perbuatan pidana di tengah-tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaan kehilangan kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana memiliki kewajiban dan hak-haknya di dalam institusi tersebut. Setiap narapidana memiliki hak yang sama di Lembaga Pemasyarakatan, hak tersebut telah di atur di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 14 (1) poin a-m. Narapidana memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala kegiatan dan aturan yang telah ditetapkan pada pelaksanaan hilang kemerdekaan di Lapas, namun pihak lapas juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dari narapidana. Menurut Bapak Suma Indra selaku Ketua Lembaga

Bantuan Hukum Bandar Lampung yang menyatakan bahwa narapidana merupakan makhluk hidup yang harus diperlakukan sama dalam mendapatkan haknya terutama dalam pelayanan kesehatan yang dalam hal ini adalah memperoleh vaksin covid-19. Berdasarkan asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*).

Dalam hal pemenuhan hak narapidana mengenai pelayanan kesehatan, mereka berhak untuk mendapat tindakan pencegahan agar mereka terhindar dari penyakit, maupun tindakan pengobatan apabila mereka sedang sakit. Mereka juga merupakan warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti layaknya masyarakat di luar lembaga. Namun, karena mereka melaksanakan pidana hilang kemerdekaan di Lapas, dan negara memberikan kewenangan atas mereka kepada lapas, sehingga pemenuhan atas pelayanan kesehatan mereka ditanggung oleh pihak lembaga pemasyarakatan.

Pada saat ini, pandemi covid-19 sudah semakin merajalela, angka kasus covid-19 di Indonesia per tanggal 23 Maret 2022 mencapai 5,97 juta kasus dengan angka kematian mencapai 154ribu. Tingkat kasus covid-19 ini tentunya sangat mengerikan. Salah satu program pemerintah dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19 di Indonesia adalah dengan melaksanakan program vaksinasi. Program tersebut dianggap merupakan suatu terobosan atau langkah yang dianggap dapat menekan angka penularan covid-19. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan penularan covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hal tersebut mengingat kondisi Lapas sangat rentan akan penularan apabila salah satu dari narapidana telah terjangkit virus tersebut dikarenakan situasi overkapasitas yang terjadi di seluruh rutan ataupun lapas di Indonesia. Narapidana berhak atas vaksinasi Covid-19 yang telah di programkan oleh pemerintah dalam rangka menekan penularan covid-19 ini, hal tersebut dikarenakan mereka juga bagian dari Warga Negara Indonesia.

Oleh karena itu, negara juga berhak menjamin narapidana memperoleh program tersebut dengan berbagai upaya dan cara yang dilakukan. Karena, sampai saat ini sudah banyak kita temukan berita di media massa manapun adanya kluster narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, sudah banyak narapidana di Lapas seluruh Indonesia yang terjangkit virus covid-19 ini. Oleh karena itu, perlunya dilakukan pengkajian terhadap optimalisasi vaksin covid-19 yang diberikan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia dan secara khusus terkait vaksinasi dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung.

Saat ini vaksinasi merupakan kebutuhan bagi setiap orang termasuk para petugas lapas dan warga binaan di Lapas Kelas IIB Bitung. Hal ini dilakukan untuk memberikan proteksi imun dalam tubuh setiap orang agar potensi terpapar virus covid-19 lebih kecil. Pemberian Vaksin Covid-19 dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: Tahap 1, Petugas Kesehatan dan Pendukung di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun Swasta seluruh Indonesia Termasuk Tenaga Surveilans. Tahap 2, Pelayanan Publik (TNI, POLRI, Satpol PP, Aparat Hukum, Guru, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pelaku Ekonomi seperti Petugas Pariwisata, Lansia, dll). Tahap 3, Masyarakat Rentan Secara Geospasial, Sosial dan Ekonomi. Tahap 4, Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Lainnya.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Rajabasa Bandarlampung, Maizar Menyatakan bahwa pegawai dan narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Rajabasa Bandarlampung disuntik vaksin Covid-19. Ada 170 orang yang telah divaksin tahap pertama. Ini merupakan vaksin tahap pertama, dan diusahakan agar dapat selesai semua. Maizar menambahkan, pelaksanaan kegiatan vaksin ini digelar pada Kamis 8 April 2021. Ini dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh serta memberikan contoh kepada masyarakat lainnya bahwa tidak ada efek negatif bagi yang disuntik vaksin. Juga untuk menangkis berita-berita hoaks terkait adanya efek negatif penyuntikan vaksin.

Maizar mengimbau kepada petugas maupun warga binaan agar tidak takut dan tidak terpengaruh adanya berita hoaks terkait vaksin. Dia meminta seluruh pegawainya untuk divaksin. Sehingga nanti ketika vaksin tahap berikutnya, tidak ada lagi yang terdengar seperti adanya yang belum melakukan vaksin. Kegiatan vaksin di Lapas Rajabasa Bandar Lampung itu terlaksana atas kerja sama dengan petugas kesehatan dari Puskesmas Rajabasa Indah. Kemudian pada Selasa 31 Agustus 021 sebanyak 270 Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas I Bandar Lampung diberikan vaksin lagi. Jumlah total keseluruhan narapidana yang telah divaksin pada hari ini berjumlah 485 WBP dan 461 WBP yang belum diberikan vaksin, kegiatan direncanakan akan terus dilaksanakan sampai keseluruhan WBP telah diberikan vaksin.

Vaksinasi covid-19 ini memang tidak 100% dapat mencegah seseorang terkena virus covid-19. Namun, dengan adanya vaksin yang berada di dalam tubuh kita, dapat melawan virus covid-19 yang hendak masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga, apabila terdapat virus yang hendak menyerang kita, vaksin tersebut dapat melawannya dan kemungkinan gejala yang akan diberikan tidak terlalu signifikan. Selain itu, vaksinasi ini selain bertujuan untuk melindungi diri sendiri, juga memiliki manfaat untuk menciptakan kekebalan di dalam suatu komunitas atau biasa disebut dengan istilah herd immunity.

Dengan adanya hal tersebut, dianjurkan bagi kita untuk tidak menolak program vaksinasi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Mengingat, sampai saat ini belum ditemukan obat bagi para penderita covid-19, dan vaksin merupakan suatu cara atau metode yang terbaik yang digunakan untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19 yang semakin marak terjadi ini. Berdasarkan penjelasan diatas, pelaksanaan program vaksinasi covid-19 di Lapas Kelas IA Bandar Lampung sudah optimal dan diharapkan komunitas narapidana dan tahanan dapat membentuk kekebalan imunitas dalam suatu kelompok atau yang biasa disebut herd immunity. Sehingga, penularan virus covid-19 di Lapas dapat ditekan.

Pembahasan

Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Vaksin Covid-19 Di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung

Kondisi masa pandemi saat ini membuat masyarakat merasa cemas dan khawatir saat tersebarnya virus yang begitu cepat dan mudah melalui kontak fisik. Maka dari ini pemerintah membuat kebijakan yang bertujuan untuk pencegah dan memutus penyebaran Covid 19 khususnya di Kementerian Hukum dan HAM pada pemasarakatan. Pada saat pandemi ini pemasarakatan menjadi perhatian utama dikarenakan kondisi di lapangan mengalami overcrowded yang sangat meningkat dengan ini menjadi perhatian jika adanya yang terdampak Covid 19 maka peningkatan angka penyebaran semakin tinggi.

Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi covid-19 untuk narapidana dan tahanan, lapas dan rutan perlu bekerjasama dengan lembaga yang memiliki wewenang tersebut seperti: dinas kesehatan, kodim, dan polres. Sehingga, lapas dan rutan perlu meningkatkan hubungan dan koordinasi yang baik terhadap lembaga tersebut.

Seluruh penghuni yang berada di Lapas Kelas IA Bandar Lampung memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan dan juga terhindar dari terpaparnya dari penyebaran Covid-19, maka dari itu Lapas diwajibkan memberikan pelayanan yang maksimal mulai dari pemberian disinfektan sampai hak yang untuk dapat bertemu dengan keluarga walaupun melalui via video call. Ada pun kendala yang dihadapi dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid 19 ialah susahnya melakukan jaga jarak antar penghuni dikarenakan kondisi Lapas yang mengalami Overwed. Adapun permasalahan kedua yang dihadapi dari individu yang ada di lingkungan Lapas dikarenakan kurangnya kesadaran dari diri masing-masing individu terhadap pentingnya protokol kesehatan, setiap individu mempunyai imunitas tubuh yang berbeda-beda.

Program vaksinasi yang dilaksanakan di Lapas Kelas IA Bandar Lampung tidak berjalan mulus begitu saja, banyak sekali tantangan dan kendala dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini. Padahal, narapidana dan tahanan disini merupakan bagian dari warga negara yang juga memiliki hak atas vaksinasi tersebut. Pelaksanaan vaksinasi terhadap narapidana dan tahanan di Lapas tidak bisa dilaksanakan secara mandiri oleh pihak Lapas saja, melainkan perlu adanya kerjasama dengan pihak lain terkait hal tersebut. Mengingat, Lapas tidak memiliki kewenangan untuk memperoleh atau bahkan membeli vaksin dari pihak manapun. Sehingga, menurut peneliti vaksinasi covid-19 ini sudah menjadi tanggung jawab dari pihak kementerian kesehatan.

Pada pelaksanaan program vaksin yang pertama kali ini memiliki kendala-kendala sebagai berikut: Narapidana dan tahanan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukannya tidak tercatat di bagian register Lapas Kelas IA Bandar Lampung. Hal ini memang mungkin dapat terjadi dikarenakan pada saat narapidana dan tahanan masuk ke Lapas, mereka tidak dimintai KTP oleh petugas, karena pada saat mereka masuk yang dibawa hanyalah surat penahanan yang sah ataupun surat vonis (putusan). Sehingga, hal ini lumrah terjadi. Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka juga terkadang di sita oleh tim penyidik dalam hal ini polisi untuk dijadikan acuan terhadap data mereka, dan banyak yang tidak dikembalikan.

Menurut penulis, dengan adanya penjelasan diatas seharusnya adanya kelonggaran pemberian program vaksin terhadap narapidana dan tahanan terkait kendala ini. Mengingat, jumlahnya juga tidak sedikit yang tidak tercatat Nomor Induk Kependudukannya di Lapas. Narapidana dan tahanan enggan untuk di suntik vaksinasi. Narapidana dan tahanan yang tidak dilakukan vaksinasi, mereka memilih tidak di suntik dengan alasan takut terhadap efek samping dari vaksin tersebut, serta tak jarang yang narapidana dan tahanan yang takut dengan jarum suntik. Narapidana dan tahanan memiliki riwayat penyakit ataupun tidak memenuhi standard kesehatan yang telah ditetapkan. Tidak sedikit juga narapidana dan tahanan yang memiliki riwayat penyakit dalam tanda kutip dilarang untuk disuntik vaksin, sehingga mereka tidak dilaksanakan program vaksinasi. Selain itu, ada juga narapidana dan tahanan yang pada saat cek kesehatan memiliki tensi terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, sedang demam, sedang batuk, dan hal lainnya yang dalam hal ini tidak memenuhi persyaratan standard kesehatan yang telah ditetapkan. Sehingga, mereka tidak direkomendasikan untuk diberikan program vaksinasi pada saat itu.

Kendala-kendala sebagaimana yang telah terjadi pada vaksinasi sudah dapat diatasi oleh para petugas maupun pihak puskesmas. Pada kendala yang pertama, petugas puskesmas mengizinkan narapidana yang tidak memiliki NIK untuk dilakukan suntik vaksin, dengan catatan tidak diberikan sertifikat, dan pihak narapidana sudah menerima konsekuensi tersebut. Selanjutnya, narapidana yang pada awalnya tidak mau disuntik vaksin dengan berbagai alasan ataupun hal lainnya, sudah mau disuntik karena sudah di sosialisasikan dengan baik oleh para petugas maupun pihak kesehatan dari puskesmas. Terkait narapidana yang memiliki riwayat penyakit atau tidak memenuhi kriteria yang diperbolehkan untuk di suntik vaksin, memang sampai saat ini tidak diberikan vaksinasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, Pelaksanaan program vaksinasi covid-19 di Lapas Kelas IA Bandar Lampung sudah optimal dan diharapkan komunitas narapidana dan tahanan dapat membentuk kekebalan imunitas dalam suatu kelompok atau yang biasa disebut herd immunity. Sehingga, penularan virus covid-19 di Lapas dapat ditekan. Kendala dalam pelaksanaan pemberian

Vaksin Covid-19 di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung antara lain yaitu Narapidana dan tahanan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukannya tidak tercatat di bagian register Lapas Kelas IA Bandar Lampung; Narapidana dan tahanan enggan untuk di suntik vaksinasi; Narapidana dan tahanan memiliki riwayat penyakit ataupun tidak memenuhi standard kesehatan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwidja Priyatno, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. hlm 97-103.
- Jimly Asshidiqie, 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanannya di Indonesia, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve, hlm. 222.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Komnas HAM, 2013. Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta, hlm. 359.
- Maidin Gultom, 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung, Refika Aditama, hlm. 7.
- Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, hlm. 45.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, Hal.35
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta, Hal.21
- Soerjono Soekanto, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 12
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Hal. 12